

Nama Rumpun Ilmu : Hukum

**USULAN  
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK**

Tim Pengusul :

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum      NIDN 0509047102

Laras Astuti, S.H., M.H                NIDN 0529029101

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU DAN PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

a. Ketua Peneliti : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
b. NIDN/NIK : 0509047102 / 19710409 199702 153 028  
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor Handphone : 08122756336  
f. Alamat surel (email) : [trisoraharjo@umy.ac.id](mailto:trisoraharjo@umy.ac.id)

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Laras Astuti, S.H., M.H  
b. NIDN/NIK : 0529019101/19912901 201604 153 064  
c. Jabatan Fungsional : -  
d. Program Studi : Ilmu Hukum  
e. Nomor Handphone : 085643222927  
f. Alamat surel (email) : [larasastuti@law.umy.ac.id](mailto:larasastuti@law.umy.ac.id)

Anggota Peneliti Mitra

a. Nama Lengkap : Satria Sukananda  
b. NIM : 20130610344  
c. Program Studi : Ilmu Hukum


Biaya Penelitian : Rp.36.474.000 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh  
Puluh Empat Ribu Rupiah)

Bantul, 30 September 2016

Mengetahui  
Kepala Program Studi Ilmu Hukum


Ketua Peneliti,

  
Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum.  
NIK. 19681023199303 153.015

  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK. 19710409199702 153 028.

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK. 19710409199702 153 028

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN.....	3
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	3
D. URGENSI PENELITIAN.....	3
E. LUARAN.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. PENYANDANG DISABILITAS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA.....	4
B. DASAR HUKUM DAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA.....	5
C. DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
A. JENIS PENELITIAN.....	9
B. METODE PENELITIAN.....	9
C. TEMPAT PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN.....	9
D. NARA SUMBER.....	10
E. SUMBER DATA.....	10
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	10
G. METODE ANALISIS.....	10
H. MANFAAT PENELITIAN.....	10
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN.....	11
A. BIAYA PENELITIAN.....	11
B. JADWAL PENELITIAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN	

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi terkait hak-hak dan kewajiban anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas. Berkembangnya kejahatan saat ini memungkinkan anak sebagai sosok yang masih rentan terhadap segala hal dapat dipengaruhi untuk melakukan suatu kejahatan sehingga menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana, terlebih lagi bagi anak penyandang disabilitas tertentu. Anak apabila melakukan suatu tindak pidana maka akan melalui tahap dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan salah satu ciri khas dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya anak sebagai penyandang disabilitas dapat dipenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif yang berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam memperdalam kajian, penelitian ini akan menganalisis beberapa kasus yang diambil dari sampel di beberapa Pengadilan Negeri di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*depth interview*) dengan narasumber.

Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Dalam tahap persiapan kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan, review, perbaikan sampai pada penggandaan proposal. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi pengumpulan dan penelusuran bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk melakukan wawancara dengan narasumber. Setelah itu pengolahan data dari bahan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tahap akhir adalah penyusunan, seminar hasil, perbaikan dan pengumpulan laporan hasil penelitian.

Kata Kunci : Anak, Pelaku, Penyandang Disabilitas, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

# BAB I

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Anak menjadi topik yang selalu menarik dan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Jika ada istilah yang mengatakan bahwa anak sebagai “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya”, maka anak sebagai “buah” dan orangtua sebagai “pohon” yang terdiri dari ayah dan ibu. Merujuk dari istilah tersebut, sebenarnya dilihat dari karakteristik dan sifat-sifat tertentu, anak merupakan “cerminan” atau “turunan” dari orangtua. Sehingga, seringkali muncul *stereotype*<sup>1</sup> yang memberi label bahwa apabila orangtua memiliki karakter baik, anak otomatis mendapat pengakuan sebagai anak baik-baik. Sebaliknya, ketika orangtua mempunyai *track record* sebagai penjahat dalam kejahatan tertentu, maka anak akan mendapat label sebagai anak “mantan penjahat”.

Perhatian terhadap kenakalan anak ternyata ternyata tidak serta merta dapat dijustifikasi sebagai suatu produk yang bersifat turunan<sup>2</sup> dari orangtuanya. Faktanya, seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi motif serta bentuk kejahatan semakin bervariasi. Kenakalan anak ternyata di pengaruhi tidak hanya oleh lingkungan masyarakat tempat dia tinggal tetapi faktor ekonomi sosial juga melatarbelakangi anak menjadi pribadi yang nakal.

Tipe kejahatan anak menjadi bertambah seiring dengan lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota metropolitan dan kota dengan tingkat industri yang maju, kasus kejahatan ditemukan jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Sehingga, dalam negara-negara dengan kelas ekonomi yang makmur, derajat kejahatan ini berkolerasi dengan proses industrialisasi.

---

<sup>1</sup>Stereotip terjadi karena adanya komunikasi atau pertukaran budaya satu dengan budaya lain. Hasil pertemuan lintas budaya tersebut kemudian bisa bersifat positif dan bersifat negatif. Bersifat positif apabila setiap pertemuan menyediakan kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran budaya. Sedangkan sisi negatifnya, pertemuan itu bisa memperteguh stereotip-stereotip budaya yang negatif dan bisa menimbulkan pengalaman gear budaya. (Deddy Mulyana, 2009, *Komunikasi Antar Budaya (Panduan Berekomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya)*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya. Hlm. 184)

<sup>2</sup> Dalam Teori Biologis, tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor biologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini dapat berlangsung melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen yang menyebabkan munculnya penyimpangan tingkah laku dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial. (Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm.25)

Tidak mengherankan apabila Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomi mempunyai derajat kriminalitas kenakalan anak yang tinggi.<sup>3</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kecenderungan perilaku yang menyimpang. Anak dalam masa-masa yang penuh dengan pembelajaran, keingintahuan, dan memiliki respon yang cepat terhadap suatu hal menyebabkan ruang lingkup anak menjadi terbatas karena statusnya sebagai pelaku tindak pidana. Anak sering kali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam rumusan tindak pidana sehingga anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Anak dengan ketidakmampuan secara penuh yang kemudian dikenal dengan istilah penyandang disabilitas<sup>4</sup>. Anak dengan ketidakmampuan secara penuh ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang menjerumuskan anak menjadi pelaku tindak pidana. Padahal dalam keadaan tertentu anak sebagai penyandang disabilitas tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Permasalahan menjadi sentral disini adalah, apabila anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian memiliki ketidakmampuan secara penuh atau yang lebih dikenal dengan istilah disabilitas. Anak-anak dengan kelainan ini memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka. Anak yang menjadi pelaku maupun menjadi korban terhadap suatu tindak pidana tentu akan memiliki dampak negatif yang akan dapat mereka rasakan secara langsung maupun akan mereka rasakan dikemudian hari. Traumatis dan stigma yang kemudian muncul merupakan salah satu efek negatif dari tindak pidana terjadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir sebagai upaya meminimalisir dampak tersebut dan sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak anak dalam menjalani proses peradilan. Istilah diversi kemudian muncul sebagai salah satu jawaban menghindari anak dari dampak negatif dari proses

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm.3

<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

peradilan. Tulisan ini kemudian akan meneliti lebih lanjut, bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan adanya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif, menghilangkan stigma dan membuat anak sebagai pribadi yang utuh kembali dan dapat diterima secara terbuka dalam lingkungan masyarakat. Apalagi dalam Pasal 3 Huruf m dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak mendapatkan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

## B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas di Indonesia.
- b. Bagaimana diversifikasi dilaksanakan terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas di Indonesia.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas di Indonesia
- b. Mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas di Indonesia.

### 2. Manfaat

Untuk pengembangan hukum pidana di Indonesia terutama yang mengatur terkait sistem peradilan pidana anak.

## D. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana dimana anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas.

## E. Luaran

Luaran penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyandang Disabilitas dalam Hukum Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas<sup>5</sup>**

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan istilah baru, sebelumnya orang dengan keterbatasan tertentu disebut dengan istilah penyandang cacat.

##### **2. Ragam Penyandang Disabilitas**

Ragam Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Meliputi :<sup>6</sup>

- a. Disabilitas fisik adalah suatu gangguan yang membatasi fungsi fisik anggota badan (1 atau lebih) atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari, seperti gangguan pernapasan dan epilepsi.
- b. Disabilitas intelektual adalah suatu pengertian yang luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, termasuk keterbelakangan mental. Dan disabilitas intelektual ini dapat muncul pada usia berapa pun.
- c. Disabilitas mental biasanya istilah ini digunakan kepada anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tapi tidak hanya itu, disabilitas mental adalah sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi mental dan emosional. Gangguan kejiwaan merupakan istilah yang digunakan ketika disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, seperti belajar, bekerja dan berkomunikasi, dan lain sebagainya.
- d. Disabilitas sensorik adalah gangguan dari salah satu indera. Istilah ini digunakan terutama untuk mengacu pada gangguan penglihatan dan pendengaran, tetapi indera lainnya juga dapat terganggu.

---

<sup>5</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

<sup>6</sup> Disabilitas dan Pandangan Masyarakat, <http://teknohere.com/disabilitas-dan-pandangan-masyarakat/>. Diakses pada Kamis, 29 September 2016, Pukul 11.39 WIB.

## B. Dasar Hukum dan Prinsip Perlindungan Anak di Indonesia

Pemidanaan bagi anak merupakan *ultimum remedium* yang didasarkan pada Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang dijelaskan dalam Pasal 66 ayat 3 dan 4. Dalam implementasinya telah dipertegas oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam tulisannya di Harian Kompas yang menghimbau hakim “agar menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan berupa tindakan daripada pidana penjara.”<sup>7</sup>

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut sesuai pasal 16 ayat 3, menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tersebut sesuai dengan *Convention of the rights of the child*, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlindungan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak yang meliputi:

1. Prinsip nondiskriminasi.
2. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Supeno kemudian mengembangkan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut menjadi 13 prinsip keadilan bagi anak yaitu<sup>8</sup> :

1. Pelaku kenakalan anak adalah korban.
2. Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama.
3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan dalam Buku DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing. Hlm.10

<sup>8</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hlm.90-91

4. Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi.
5. Setiap anak berhak untuk mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatnya.
6. Setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan dan eksploitasi.
7. Setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang.
8. Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum.
9. Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak.
10. Perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat.
11. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
12. Pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmasi dari kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan.
13. Mengembangkan perspektif futuristis dengan meniadakan penjara anak.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegaskan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama. Hlm. 29

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah<sup>10</sup> :

1. Hak diperlukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan,
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

### **C. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### 1. Pengertian Diversi<sup>11</sup>

Istilah diversi dalam Hukum Positif di Indonesia dikenal setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam Pasal 1 Huruf 7 yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

#### 2. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam proses peradilan pidana anak ternyata dalam pengembangan hak-hak anak tidak lepas dari berbagai macam penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor yang menjadikan penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam Peradilan Pidana adalah :<sup>12</sup>

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan, dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>12</sup> Wagiyati Soetodjo. Hlm.72

Diversi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi harus dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri.

Sejak dalam tahap masuknya perkara anak penyidik telah dapat melakukan diversi, baik penyidik sebagai penegak hukum (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat (*non law enforcement sources*). Jika penyidik tidak melakukan diversi, maka penyidik akan meneruskan ke penuntutan (*prosecution*).<sup>13</sup>

Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversi. Pengadilan anak setelah menerima pelimpahan perkara anak tersebut, maka akan melakukan seleksi (*Juvenile Court Intake*) untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak (*formal processing*) atau akan dilakukan pemeriksaan informal (*informal processing*) yang sama dengan diversi.<sup>14</sup> Setelah perkara diperiksa secara formal (*Adjudication*) dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyarakat (*dismissal*) ataupun perkara tersebut akan diputus bebas (*release*) ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga (*residential placement, probation or other nonresidential placement*). Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke masyarakat (*release*).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 74

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm.5

<sup>15</sup> *Ibid*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini berdasarkan literatur sesuai dengan materi penelitian terkait pelaksanaan konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yaitu pendekatan yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berlaku<sup>16</sup> dalam pelaksanaan konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak.

#### C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Pengadilan Negeri Sleman
2. Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Pengadilan Negeri Bantul

#### D. Narasumber

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman
2. Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta
3. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantul

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.34

#### E. Sumber Data

Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi yang terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan proses pengadilan anak yang terdapat dalam, KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas dan instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan judul penelitian penulis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur, data elektronik dan data lain yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pelaksanaan konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak..

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Data Sekunder diperoleh melalui *depth interview* dengan subyek penelitian untuk memperoleh data-data menunjang.

#### G. Metode Analisis

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.

#### H. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya bahan-bahan akademis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kajian pelaksanaan konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan menambah informasi yang lebih konkret atau bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya terhadap pelaksanaan konsep diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku dan penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana anak.

**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN**

**A. BIAYA PENELITIAN**

1. Honor

No	Uraian	Honor/Jam (Rp)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor Pertahun atau Perbulan	Kegunaan
1	Honorarium Peneliti					
a.	Ketua Peneliti	12500	15	28	5.250.000	Gaji dan Upah
b.	Anggota Peneliti	8700	15	28	3.654.000	Gaji dan Upah
c.	Anggota Peneliti Mitra	3700	15	28	1.554.000	Gaji dan Upah
SUB TOTAL					10.458.000	

2. Peralatan Penunjang

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Peralatan Penunjang Pertahun atau Perbulan
1	Buku	Bahan Sekunder	25	200.000	5.000.000
2	Modem	Penelusuran Bahan Melalui Internet	3 Orang	300.000	900.000
3	Pulsa Internet	Penelusuran Bahan Melalui Internet	4 Bulan x 3 Orang	150.000	1.800.000
4	Pulsa Telepon	Komunikasi	4 Bulan x 3 Orang	100.000	1.200.000
4	Flash disk	Penyimpanan	3 Orang	100.000	300.000
SUB TOTAL					9.200.000

3. Bahan Habis Pakai

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	Kertas HVS A4	Penulisan Penelitian	4 Rim	40.000	160.000

	80gr				
2	Tinta Printer	Penulisan Penelitian	4 (Kali Refill)	90.000	360.000
3	CD – R	Dokumentasi	10	8000	80.000
4	Materai	Bea Materai	6 Buah	6000	36.000
5	ATK (Block note, pulpen, pensil, folder)	Peralatan penelitian	3 Buah	100.000	300.000
SUB TOTAL					936.000

#### 4. Transportasi dan Akomodasi

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Perijinan (Transportasi dan Akomodasi)				
	BAPPEDA PROVINSI DIY	Proses Perijinan (BBM dan Makan)	1 Kali	100.000	100.000
2	Pengumpulan Data				
	Perjalanan				
	a. Pengadilan Negeri Sleman	Wawancara Narasumber (Sewa mobil, Bensin, Driver, makan)	2 Kali	750.000	1.500.000
	b. Pengadilan Negeri Yogyakarta		2 Kali	750.000	1.500.000
	c. Pengadilan Negeri Bantul		2 Kali	750.000	1.500.000
	Honorarium Narasumber				
	a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman	Wawancara Narasumber	1	500.000	500.000
	b. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta		1	500.000	500.000
	c. Hakim Pengadilan Negeri Bantul		1	500.000	500.000
	Honorarium Bagian Hukum				
	a. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman	Proses Perijinan di Pengadilan	1	250.000	250.000
b. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta	1		250.000	250.000	

	c. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Bantul		1	250.000	250.000
3	Akomodasi Perijinan				
	a. Pengadilan Negeri Sleman	Makan, snack, minum, dan BBM	3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
	b. Pengadilan Negeri Yogyakarta		3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
	c. Pengadilan Negeri Bantul		3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
SUB TOTAL					8.200.000

#### 5. Pertemuan, Seminar, dan Laporan Publikasi

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Pertemuan Tim	Diskusi	3 Orang x 16 Kali	35.000	1.680.000
2	Seminar Hasil Penelitian				
	a. Konsumsi	Diseminasi hasil penelitian	1 Paket (50 Peserta)	50.000	2.500.000
	b. Pengandaan Hasil Penelitian	Diseminasi hasil penelitian	1 Paket (50 Peserta)	30.000	1.500.000
	c. Pelaksana Seminar	Diseminasi hasil penelitian	5 Orang	100.000	500.000
3	Laporan/Publikasi				
	a. Pengandaan hasil penelitian	Administrasi Penelitian	10 Exlempar	50.000	500.000
	b. Publikasi Jurnal Terakreditasi	Pembayaran publikasi Hasil Penelitian	1 Kali	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL					7.680.000
JUMLAH KESELURUHAN					36.474.000

## B. JADWAL PENELITIAN

NO	Jenis Kegiatan Tempat		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6				Bulan 7			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	<b>Persiapan</b>																													
	1	Temu Tim di Ruang Pidana	X																											
	2	Penggandaan Proposal		X																										
B	<b>Pelaksanaan</b>																													
	1	Temu Tim di Ruang Pidana					X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
	2	Mempersiapkan & menyediakan bahan penelitian							X																					
	3	Penelusuran literatur dan internet							X																					
	4	Wawancara dengan narasumber							X	X	X																			
	5	Olah data													X	X	X	X												
C	<b>Akhir</b>																													
	1	Penyusunan laporan akhir di Ruang Pidana																	X	X	X	X								
	2	Seminar hasil di Ruang Sidang FH UMY																									X			
	3	Perbaikan laporan di ruang pidana																										X	X	
	4	Pengumpulan laporan																											X	

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Deddy Mulyana, 2009, *Komunikasi Antar Budaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya)*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya.
- DS. Dewi, Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono, 2011, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mukti fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Rajawali Press.
- Wagiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Internet

- Disabilitas dan Pandangan Masyarakat, <http://teknohere.com/disabilitas-dan-pandangan-masyarakat/>.

## LAMPIRAN

### 1. Biodata Ketua dan Anggota

#### CURRICULUM VITAE

##### A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap : TRISNO RAHARJO, S.H. M.Hum.
2. NIP/NIS/NPP/NIK : 153.028/834930
3. Tempat Lahir : Selong
4. Tgl-Bln-Thn-Lahir : 9 April 1971
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Kawin
8. Pendidikan Tertinggi : S2
9. Golongan/Pangkat : III.c/Penata Muda Tk I
10. Terhitung Mulai Tanggal : 1 April 2006
11. Status Dosen :  Tetap (Yayasan)  
-  Tetap (Negeri)  
-  Tidak Tetap
12. Masa Kerja : 14 Tahun
13. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
14. Jabatan Struktural : -
15. Alamat Rumah  
Jalan : Perumahan Dosen UII (Griya Unisia), Blok  
I Nomor 1, Prumpung, Sardonoharjo,  
Ngaglik, Sleman, 55581  
PO. BOX : -  
Kota : Sleman  
Kab./Kodya : Sleman  
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta  
Negara : Indonesia

16. Alamat Kantor
- Jalan : Kampus UMY, Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul
- PO. BOX : -
- Kota : Bantul
- Kab./Kodya : Bantul
- Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Neara : Indonesia
17. Telepon : a. Kantor : 0274-378656
- : b. Rumah : 0274-4362570
- : c. HP : 081.2275.6336
18. Facsimili : a. Kantor : 0274-387646
- : b. Rumah : 0274-4362570
19. E-mail : [trisoraharjo@umy.ac.id](mailto:trisoraharjo@umy.ac.id) atau [trisoraharjo@gmail.com](mailto:trisoraharjo@gmail.com) atau [triso.raharjo@yahoo.com](mailto:triso.raharjo@yahoo.com)

## **B. PENDIDIKAN/KEAHLIAN**

1. Jenjang S1
- Pendidikan tinggi : Universitas Islam Indonesia
- Fakultas : Hukum
- Jurusan : Ilmu Hukum
- Program Studi : Ilmu Hukum
- Lulusan (Tgl/Bln/Th) : 1995
- Bidang Keahlian : Ilmu Hukum (Kekhususan Hukum Keperdataan)
- Judul Tugas Akhir : Bentuk Perjanjian Waralaba pada Oxford Course Indonesia
2. Jenjang S2/Spesialisasi I
- Perguruan tinggi : Universitas Diponegoro
- Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Lulus (Tgl/Bln/Th) : 10 April 2003  
 Bidang Keahlian : Sistem Peradilan Pidana  
 Judul Tesis : Kebijakan Legislatif Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal

3. Jenjang S3/Spesialis II

Perguruan tinggi : Universitas Diponegoro  
 Fakultas : Hukum  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Lulus (Tgl/Bln/Th) : Kandidat Doktor, sejak 12 September 2007

**C. PENGALAMAN MENGAJAR**

**C.1. Pengalaman Mengajar di FH UMY**

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	
			Gasal	Genap
1.	Hukum Pidana	4		√
2.	Hukum Pidana Diluar Kodifikasi	2	√	
3.	Hukum Acara Pidana	3	√	
4.	Hukum Pidana Komputer ( <i>Cyber Crime</i> )	2		√
5.	Tindak Pidana Korporasi	2		√
6.	Viktimologi	2		√
7.	Hukum Kesehatan (Pidana)	2	√	
8.	Kriminologi	2	√	

### C.1. Pengalaman Mengajar di FH UII

No.	Mata Kuliah	SKS	Semester	
			Gasal	Genap
1.	Hukum Pidana	4	√	
2.	Hukum Acara Pidana	3		√
3.	Hukum Pidana Ekonomi	2	√	
4.	Politik Hukum Pidana	2		√
5.	Tindak Pidana Transnasional	2		√

### D. KARYA ILMIAH DAN HASIL PENELITIAN

Daftar Karya Ilmiah tidak dipublikasikan

No.	Judul	Bulan-Tahun
1.	Melacak Mafia Peradilan di Mahkamah Agung	3 Desember 2005
2.	Mengkritisi RUU Pornografi dan Pornoaksi	Desember 2005

Daftar Karya Ilmiah dalam Jurnal

No.	Judul	Jenis Jurnal *)	Nama Jurnal	Bulan Tahun
1.	Membangun Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sesuai Karakter Bangsa Indonesia	Terakreditasi	Jurnal Hukum Res Publica	November 2005
2.	Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat	Terakreditasi	Jurnal Hukum	Juli 2010

Daftar Penelitian

No.	Judul	Lembaga/Sumber Dana	Bulan Tahun
1.	Penelitian Rancangan Undang-Undang Kesehatan dan Penyakit Menular	UNDP-DPD RI	Nopember 2006
2.	Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta	LIPI-APBN	Agustus 2005

## Daftar Buku

No.	Judul	Edisi
1.	Kontributor tulisan dalam Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal” ISBN 978-6028011-06-8	1
2.	Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal ISBN 979-25-7900-1	1
3.	Narkoba Ancaman Masa Depan ISBN 979-25-7890-0	1
4.	Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia ISBN 978-602-99074-7-6	1

## Daftar Pengabdian Masyarakat:

No.	Topik	Tempat	Tgl/Bln/Thn
1.	Pelatihan Bidan Desa	Kampus UMY	2005
2.	Pelatihan Kewirausahaan	Kampus UMY	2005
3.	Pelatihan Bidan Desa	Kampus UMY	2006
4.	Pelatihan Kewirausahaan	Kampus UMY	2006
5.	Rekrutmen Hakim Agung	Jogja TV	2011

## E. KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI/HIMPUNAN ILMIAH/PROFESI

No.	Nama Asosiasi/Himpunan/Ilmiah	Status Keanggotaan	Periode
1.	Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi	Anggota	-
2.	Ikatan Advokat Indonesia	Anggota dan Pengurus Bidang Pendidikan	2005-2008
3.	Ikatan Sarjana Hukum Indonesia	Anggota	2010
4.	Kongres Advokat Indonesia	Anggota	2010

## F. KEIKUTSERTAAN DALAM PELATIHAN/KURSUS/SEMINAR/LOKAKARYA

Daftar Seminar/Lokakarya/Pelatihan:

No.	Nama Kegiatan/Judul	Tempat	Lingkup Kegiatan	Status	Tgl/Bln/Thn
1.	Konferensi Nasional Hukum, Politik dan Kekuasaan	UNIKA Soegijapranata, Semarang	Nasional	Pembicara	31 Oktober 2007
2.	Manajemen Penanganan Bencana	Aula Seminar Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian	Perguruan Tinggi	Pembicara	3 April 2006
3.	Seminar Nasional, Paradigma Baru Pengawasan Hakim Menuju Peradilan yang Akuntabel dan Transparan	Kampus Terpadu UMY,	Nasional	Pembicara	11 Nopember 2009
4.	Workshop Review Rekam Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi	Hotel Kemang, Jakarta	Nasional	Peserta	15-18 Nopember 2009
5.	Seminar Nasional Pendidikan Integritas: Langkah untuk Membangun Karakter Bangsa	UNIKA Soegijapranata, Semarang	Nasional	Peserta	5 Juli 2011

## G. PENGALAMAN KERJA

No.	Institusi	Jabatan/Keterangan/Rincian	Waktu
1.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Dosen Tetap (Yayasan)	1997-Sekarang
2.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Sekretaris Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UMY	1998
3.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Kepala Laboratorium Hukum dan Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH	1999

		UMY	
4.	Universitas Muhammdiyah Yogyakarta	Sekretaris Bagian Pidana FH UMY	2000
5.	Universitas Muhammdiyah Yogyakarta	Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UMY	2002-2004
6.	Universitas Muhammdiyah Yogyakarta	Pjs. Ketua Bagian Pidana	2002-2003
7.	Universitas Muhammdiyah Yogyakarta	Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UMY	2004-2007
8.	Kantor Hukum Eddy Saputra Sofyan, S.H.	Advokat	1995-2000
9.	Kantor Hukum Andi Rais dan Associate	Advokat	2004-Sekarang

#### **H. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK**

No.	Institusi	Jabatan/Keterangan/Rincian	Waktu
1.	Persyarikatan Muhammadiyah	Wakil Ketua II Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	2005-2010
2.	Partai Amanat Nasional	Koord. Bidang Advokasi	2005-2010

Pernyataan:

Saya menyatakan bahwa informasi di atas disajikan dengan benar dan seakurat mungkin.

Yogyakarta, 30 September 2016

Dr. Trisno Raharjo, S.H. M.Hum.

# **CURRICULUM VITAE**

## **I. DATA PERSONAL**

1. Nama Lengkap : Laras Astuti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 29 Januari 1991
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Pundungsari, 001/002, Semin, Gunungkidul,  
Yogyakarta 55854
6. Nomor Telepon : 085643222927
7. Email : larasastuti76@yahoo.co.id
8. Status : Belum Menikah
9. Pendidikan Terakhir : S-1
10. Hobi : Nonton Film, Membaca Buku, Travelling.

## **II. PENDIDIKAN FORMAL**

1. Tahun 1997 – 2003 : SD Negeri 1 Semin
2. Tahun 2003 – 2006 : SMP Negeri 1 Semin
3. Tahun 2006 – 2009 : SMA Negeri 1 Wonosari
4. Tahun 2009 – 2013 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta
5. Tahun 2014 – Sekarang : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

## **III. PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Tahun 2012-2013 : Kursus Bahasa Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA

## **IV. PENGALAMAN KERJA**

1. November 2012 – Sekarang : Staf Magang di Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Desember 2012 - Mei 2013 : Staf Magang di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Desember 2012 – Juni 2015 : Instruktur Mata Kuliah Diklat (Praktek Peradilan Pidanan Perdata, Kontrak Bisnis, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa/ADR) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Agustus 2013 – Agustus 2015 : Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelatihan Hukum di Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **V. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Tahun 2003 – 2004 : Seksi Mading dan Kreativitas OSIS SMP N 1 SEMIN
2. Tahun 2004 – 2005 : Sekretaris Umum OSIS SMP N 1 SEMIN
3. Tahun 2009 – 2010 : Seksi Keputrian OSIS SMA N 1 WONOSARI
4. Tahun 2010 – 2011 : Sekretaris Umum Komisariat Fakultas Hukum Himpunan Mahasiswa Islam
5. Tahun 2011 – 2012 : Sekretaris Bidang Advokasi PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia)
6. Tahun 2011 – 2012 : Ketua Umum Komisariat Fakultas Hukum Himpunan Mahasiswa Islam

## **VI. PENGALAMAN MENGIKUTI SEMINAR DAN PELATIHAN**

1. Tahun 2010 : Latihan Kader 1 (*Basic Training 1*) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Tahun 2010 : Seminar RUUK oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia
3. Tahun 2010 : Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Tahun 2010 : Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Tahun 2011 : Training Politik oleh BEM FISIPOL DENGAN HMI MPO UMY
6. Tahun 2011 : Training Profesi oleh Senat Mahasiswa FH UMY
7. Tahun 2011 : Seminar Dialog Negeriku “Membangun Kultur Politik dalam Menciptakan Pemimpin Ideal 2014” Oleh Sylff
8. Tahun 2011 : Seminar “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perspektif Aspek Pidana

Hukum Kesehatan 2011” oleh BEM FH UMY

9. Tahun 2012 : Seminar Nasional “Campur Tangan Internasional Terhadap Separatisme di Indonesia”, Oleh Korps Mahasiswa Hubungan Internasional
10. Tahun 2012 : Seminar Nasional “Menyongsong Pemilu 2014 yang berkualitas”, Oleh Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
11. Tahun 2014 : Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Mahupiki dan UGM
12. Tahun 2015 : Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan oleh Mahupiki dan Universitas Pelita Harapan Surabaya
13. Tahun 2015 : Seminar Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Ikatan Advokat Indonesia DPD Yogyakarta
14. Tahun 2015 : Seminar Pembertantasan Kejahatan Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime, Konstitusi atau Transaksi? Yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
15. Tahun 2015 : Seminar Dinamika Hukum Kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Gadjah Mada
16. Tahun 2015 : Seminar Dinamika Kontemporer Hukum Mati di Indonesia oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto
17. Tahun 2015 : Forum Grup Discussion Pembinaan dan Pengendalian UPT Pemasarakatan Terkait Penyempurnaan PP 99 Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenhukham DIY
18. Tahun 2015 : Pelatihan Kompetensi Psikologi Forensik : Intervensi Psikolegal untuk Kekerasan Domestik

## **VII. PENGALAMAN KEPANITIAAN**

1. Tahun 2010 : Panitia “Seminar : Organisasi Islam dan Gerakan Anti Kekerasan” HMI MPO UMY
2. Tahun 2010 : Panitia Latihan Kader 1 (*Basic Training 1*) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Tahun 2011 : Humas dan Promosi Latihan Kader 1 (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam

4. Tahun 2013 : Panitia Seminar sehari “Penerapan Delik Korupsi dalam Transaksi Bisnis Suatu Analisis Kasus *Cost Recovery*” oleh Jogjakarta Lawyers Club
5. Tahun 2013 : Panitia “Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa” yang dilaksanakan oleh LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
6. Tahun 2013 : Panitia Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum di Jakarta
7. Tahun 2014 : Panitia Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum di Bali
8. Tahun 2014 : Panitia Pelatihan Pembuatan Kontrak Bisnis yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
9. Tahun 2015 : Panitia Pelatihan Pembuatan Surat Gugatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
10. Tahun 2015 : Panitia Evaluasi KBK berbasis KKNi dan SNIKTI yang diselenggarakan oleh Forum Dekan FH dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia
11. Tahun 2015 : Panitia Kajian Hukum Terhadap Praktek Notaris dan Teknik Pembuatan Perjanjian yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

#### **VIII. PENGALAMAN PUBLIKASI**

1. Tahun 2012 : Penulis Gagasan Tertulis dalam “Peran Perempuan Indonesia dalam Bidang Politik di Tinjau dari Hukum Islam” dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis DIKTI
2. Tahun 2015 : Editor dalam Buku “Pre-trial Process dalam Hak Asasi Manusia” BKU Sistem Peradilan Pidana Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 September 2016

Hormat Saya,

Laras Astuti, S.H., M.H

## **2. Susunan Organisasi Peneliti dan Pembagian Tugas**

a. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

Sebagai ketua peneliti bertugas mengkoordinir dan melakukan pembagian tugas, memantau perkembangan tahap-tahap penelitian, koordinator pengumpulan data yang bersumber dari literatur, memantau data yang telah terkumpul, koordinator analisis data dan penanggungjawab publikasi ilmiah.

b. Laras Astuti, S.H., M.H

Sebagai anggota peneliti, koordinator pengumpulan data dari narasumber, bendahara tim peneliti, dan penanggung jawab seminar hasil penelitian

c. Satria Sukananda

Sebagai tim pelaksana teknis membantu kegiatan administrasi penelitian

### 3. Justifikasi Anggaran

#### a. Honor

No	Uraian	Honor/Jam (Rp)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor Pertahun atau Perbulan	Kegunaan
1	Honorarium Peneliti					
a.	Ketua Peneliti	12500	15	28	5.250.000	Gaji dan Upah
b.	Anggota Peneliti	8700	15	28	3.654.000	Gaji dan Upah
c.	Anggota Peneliti Mitra	3700	15	28	1.554.000	Gaji dan Upah
SUB TOTAL					10.458.000	

#### b. Peralatan Penunjang

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Peralatan Penunjang Pertahun atau Perbulan
1	Buku	Bahan Sekunder	25	200.000	5.000.000
2	Modem	Penelusuran Bahan Melalui Internet	3 Orang	300.000	900.000
3	Pulsa Internet	Penelusuran Bahan Melalui Internet	4 Bulan x 3 Orang	150.000	1.800.000
4	Pulsa Telepon	Komunikasi	4 Bulan x 3 Orang	100.000	1.200.000
4	Flash disk	Penyimpanan	3 Orang	100.000	300.000
SUB TOTAL					9.200.000

#### c. Bahan Habis Pakai

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
1	Kertas HVS A4 80gr	Penulisan Penelitian	4 Rim	40.000	160.000
2	Tinta Printer	Penulisan Penelitian	4 (Kali Refill)	90.000	360.000

3	CD – R	Dokumentasi	10	8000	80.000
4	Materai	Bea Materai	6 Buah	6000	36.000
5	ATK (Block note, pulpen, pensil, folder)	Peralatan penelitian	3 Buah	100.000	300.000
SUB TOTAL					936.000

d. Transportasi dan Akomodasi

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	Perijinan (Transportasi dan Akomodasi)				
	BAPPEDA PROVINSI DIY	Proses Perijinan (BBM dan Makan)	1 Kali	100.000	100.000
2	Pengumpulan Data				
	Perjalanan				
	d. Pengadilan Negeri Sleman	Wawancara Narasumber (Sewa mobil, Bensin, Driver, makan)	2 Kali	750.000	1.500.000
	e. Pengadilan Negeri Yogyakarta		2 Kali	750.000	1.500.000
	f. Pengadilan Negeri Bantul		2 Kali	750.000	1.500.000
	Honorarium Narasumber				
	d. Hakim Pengadilan Negeri Sleman	Wawancara Narasumber	1	500.000	500.000
	e. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta		1	500.000	500.000
	f. Hakim Pengadilan Negeri Bantul		1	500.000	500.000
	Honorarium Bagian Hukum				
	d. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sleman	Proses Perijinan di Pengadilan	1	250.000	250.000
	e. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta		1	250.000	250.000
	f. Bagian Hukum Pengadilan Negeri Bantul		1	250.000	250.000
	3	Akomodasi Perijinan			

	d. Pengadilan Negeri Sleman	Makan, snack, minum, dan BBM	3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
	e. Pengadilan Negeri Yogyakarta		3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
	f. Pengadilan Negeri Bantul		3 Orang x 3 Kali makan	50.000	450.000
SUB TOTAL					8.200.000

#### 5. Pertemuan, Seminar, dan Laporan Publikasi

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	Pertemuan Tim	Diskusi	3 Orang x 16 Kali	35.000	1.680.000
2	Seminar Hasil Penelitan				
	d. Konsumsi	Diseminasi hasil penelitian	1 Paket (50 Peserta)	50.000	2.500.000
	e. Penggandaan Hasil Penelitian	Diseminasi hasil penelitian	1 Paket (50 Peserta)	30.000	1.500.000
	f. Pelaksana Seminar	Diseminasi hasil penelitian	5 Orang	100.000	500.000
3	Laporan/Publikasi				
	c. Pengandaan hasil penelitian	Administrasi Penelitian	10 Exlempar	50.000	500.000
	d. Publikasi Jurnal Terakreditasi	Pembayaran publikasi Hasil Penelitian	1 Kali	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL					7.680.000

#### 4. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK : 19710409199702 153 028
2. Nama : Laras Astuti, S.H., M.H  
NIK : 19910129 201604 153 064
3. Nama : Satria Sukananda  
NIK : 20130610344

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penelitian dengan judul :  
PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK seluruhnya merupakan karya sendiri.

Adapun terhadap bagian-bagian tertentu dalam penulisan penelitian yang kami kutip secara langsung atau tidak langsung dari hasil karya orang/pihak lain, telah kami tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata diketemukan seluruh atau sebagian penulisan penelitian ini terbukti bukan karya sendiri atau terdapat indikasi adanya plagiat, maka kami bersedia menerima sanksi moral, sanksi administratif, serta dituntut ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dari siapapun dan/atau pihak manapun.

Yogyakarta, 30 September 2016

Kami yang membuat pernyataan,

1. Nama : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum (.....)  
NIK : 19710409199702 153 028
2. Nama : Laras Astuti, S.H., M.H (.....)  
NIK : 19910129 201604 153 064
3. Nama : Satria Sukananda (.....)  
NIK : 20130610344